

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. Perbankan Syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dengan tidak berbasis pada bunga tetapi berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada prinsip pelaksanaannya yaitu berdasarkan prinsip hukum Islam yang melarang unsur-unsur di bawah ini:

- a. Perniagaan atas barang-barang haram
- b. Bunga (riba)
- c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir)
- d. Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar).

Adanya krisis moneter yang berawal pada tahun 1997 membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan perbankan. Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia maka perlu dibentuk sebuah peraturan yang mengatur sistem perbankan syariah dan badan pengawas syariah agar prinsip syariah dijalankan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2008 ditetapkan UU No 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Selain itu juga dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang berperan sebagai badan independen yang mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah.

Mengingat pentingnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien (Rivai dan Arifin, 2010).

2. Pembiayaan Murabahah

a. Definisi Pembiayaan Murabahah

Salah satu bentuk pembiayaan perbankan syariah dalam bentuk jual beli yaitu Pembiayaan Bai' al- Murabahah merupakan suatu perjanjian penjualan barang dengan mengatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua pihak (Asiyah, 2015).

3. *Financing Deposit Ratio (FDR)*

Salah satu penilaian likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio FDR bank tersebut. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia menetapkan besarnya FDR tidak melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit dan pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110% (Rivai dan Arviyan, 2010). Rumus yang digunakan untuk menghitung *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber : (Rivai dan Arviyan, 2010).

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) merupakan kredit masalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Tercermin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. *Non Performing Financing* dapat diartikan tingkat pengambilan kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain *Non Performing Financing* merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan

kemungkinan kegagalan nasabah membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya (Kasmir, 2013). Rumus yang digunakan untuk menghitung *Non Performing Financing* adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan tidak lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : (Kasmir, 2013)

5. *Return On Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) merupakan rasio digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Return On Asset (ROA)* merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam satu periode. Semakin besar *Return On Asset (ROA)* menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar (Rivai arviyan, 2010). Rumus yang digunakan untuk menghitung *Return On Assets* adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber : (Rivai dan arviyan, 2010).

6. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen sebagaimana ditunjukkan oleh laba yang

dihasilkan oleh penjualan dan investasi. *Return on Equity* yang semakin meningkat memberikan tanda bahwa kekuatan operasional dan keuangan perusahaan semakin baik. Semakin besar rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat yang lebih besar pada pemegang saham (Rivai dan Arviyan, 2010). Rumus yang digunakan untuk menghitung *Return on Equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Sumber : (Rivai dan Arviyan, 2010)

7. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga Secara teknis yang dimaksud simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti giro wadiah, tabungan wadiah, dan deposito mudharabah. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan (Wardiantika, 2014). Dana pihak ketiga secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DPK = \text{GIRO} + \text{DEPOSITO} + \text{TABUNGAN}$$

Sumber : (Wardiantika, 2014)

B. Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prastanto (2013)	Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah , sedangkan DER dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah . dan secara simultan FDR, NPF, DER, QR, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah .
2.	Listin Wardiantikadan Rohmawati kusumaningtias (2014)	Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.	Hasil dari penelitian ini bahwa secara bersama-sama DPK, CAR, NPF, dan SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah, dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah , dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah , sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. Sedangkan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah, dan memiliki hubungan negatif.
3.	Ahmad Samhan Yanis dan Maswar Patuh Priyadi (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada	Hasil dari penelitian ini bahwa variabel DER, DPK, FDR, CR, dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Perbankan Syariah di Indonesia.	pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Dan secara bersama-sama DER, DPK, FDR, CR, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.
4.	Herni Miftarrohman Ali (2016)	Determinasi yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia	Hasil dari penelitian ini bahwa variabel DPK, ROA, inflasi, PDB berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia , NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. serta Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.
5.	Pratin dan Akhyar Adnan (2005)	Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)	Hasil penelitian dari penelitian ini Secara parsial variabel DPK mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap pembiayaan. Variabel Ekuitas dan NPL memiliki hubungan positif tidak signifikan. Variabel Margin keuntungan memiliki hubungan negatif tidak signifikan

C. Kerangka Pemikiran

1. Hubungan *Financing to Deposito Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equery (ROE)*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah.

Variabel *Financing to Deposito Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equery (ROE)*, dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu *Financing to Deposito Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan Dana Pihak Ketiga bersama-sama akan mempengaruhi Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan Penelitian Prastanto (2013), mengungkapkan hasil pengujian hipotesis secara bersama-sama menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara bersama antara rasio FDR, NPF, DER, QR, dan ROE terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian dari Yanis dan Maswar (2015), mengungkapkan secara bersama-sama DER, DPK, FDR, CR, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Hubungan *Financing to deposit rasio (FDR)* terhadap pembiayaan murabahah

Financing to deposit rasio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Semakin tinggi *Financing to deposit rasio*

maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan *financing to deposit ratio* maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh penelitian prastanto (2013), Yanis dan Maswar (2015) yang menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

3. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan kepada debitur. Semakin tinggi *Non Performing Financing* maka akan menimbulkan menurunnya pembiayaan sehingga pembiayaan murabahah akan menurun. Hal ini didukung oleh penelitian prastanto (2013), Wardiantika dan Rohmawati (2014) dengan hasil penelitian yang menunjukkan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

4. Hubungan *Return on Asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah.

Return on Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar tingkat keuntungan *return on asset* yang didapat oleh bank, maka semakin besar upaya manajemen menginvestasikan keuntungan dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama

dengan penyaluran pembiayaan. Hal ini didukung oleh penelitian Miftarrohman (2016), Yanis dan Mazwar (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan *return on asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.


5. Hubungan *Return on Equity* (ROE) terhadap pembiayaan murabahah.

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menggambarkan keuntungan yang dapat diberikan kepada pemilik perusahaan atas modal yang sudah diinvestasikan. Semakin tinggi *return on asset* maka perusahaan mampu memberikan keuntungan lebih baik dibandingkan bila dan modal ditempatkan dalam bentuk tabungan atau deposito di bank. Hal ini didukung oleh penelitian Prastanto (2013) dengan hasil penelitian yang menunjukkan *return on Equity* (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

6. Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah.

Secara operasional perbankan syariah, dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat. Hal tersebut didukung oleh penelitian Wardiantika dan Rohmawati (2014) dengan hasil penelitian yang menunjukkan dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Gambar Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

- H1 : FDR,NPF, ROA, ROE, dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.
- H2 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.
- H3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.

- H4 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.
- H5 : *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.
- H6 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah

